

DEKONSENTRASI - PENYELENGGARAAN - TUGAS PEMBANTUAN  
2020

PERMEN KP NO. 64, BN 2020/NO. 1667, 15 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN PENUGASAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2021

ABSTRAKSI: - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2021.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 7 Tahun 2008; PP No. 33 Tahun 2018; PP No. 63 Tahun 2015; Permen KP No. 48 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pelimpahan sebagian urusan pemerintah bidang kelautan dan perikanan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam rangka penyelenggaraan dekonsentrasi dan penugasan sebagian urusan pemerintah bidang kelautan dan perikanan kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pembantuan tahun anggaran 2021 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturannya. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Diatur tentang pelimpahan dan penugasan sebagian urusan pemerintahan, sifat kegiatan pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, program nilai tambah dan daya saing industri, program kualitas lingkungan hidup, program pengelolaan perikanan dan kelautan, program dukungan manajemen, program pengelolaan perikanan dan kelautan kepada pemerintah daerah provinsi, program pengelolaan perikanan dan kelautan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, ketentuan lebih lanjut mengenai rincian sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, pelimpahan dan/atau penugasan dalam rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, penetapan perangkat Kuasa Pengguna Anggaran, jabatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Komitmen, Pejabat Penguji tagihan/penandatanganan surat perintah membayar dan bendahara Pengeluaran, keputusan Pengangkatan, pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, tugas Kepala OPD, Sekretaris Jenderal, dan Direktur Jenderal, penyampaian laporan akuntabilitas, laporan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan intern, OPD dalam Pengenaan Sanksi, Menteri dapat menarik kembali pelimpahan dan/atau penugasan sebagian urusan pemerintahan, pedoman pelaksanaan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2020 dan ditetapkan tanggal 28 Desember 2020.